



Revised: Juli 2025	Accepted: Agustus 2025	Published: Agustus 2025
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Infaq dan Larangan Tahlukah dalam QS. Al-Baqarah Ayat 195 Perspektif Tafsir Mufassir Nusantara

Siti Nur Wahyu Ningsih

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Gmail: sitinurwahyuningsih19@gmail.com

Safria Andy

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Gmail: safriaandy@uinsu.ac.id

Abstract

Muslim society today is faced with the problem of financial management, particularly regarding the distribution of wealth which has two sides: infaq, as a form of constructive expenditure, and tahlukah, namely the destructive use of wealth. These two concepts are reflected in QS. Al-Baqarah: 195 which contains the command to spend infaq in the way of Allah and the prohibition of throwing oneself into destruction. This verse becomes a normative basis in building Islamic financial ethics that touch on spiritual, social, and structural aspects. This study aims to examine the interpretation of Sheikh Abdurrauf as-Singkili in Tarjumān al-Mustafid and Imam Nawawi al-Bantani in Mir'āt al-Labīb on the verse in the context of wealth management. Using descriptive qualitative methods and content analysis, this study explores the meaning of infaq and tahlukah in the socio-economic life of Muslims in the archipelago. The results show that infaq is seen as a form of obedience and social concern, while tahlukah is a result of stinginess and negligence towards social obligations. Abdurrauf emphasized a spiritual and moral approach, while Nawawi emphasized the structural and practical dimensions of wealth management, including financing education, mosques, and Islamic outreach. In conclusion, Nusantara interpretation of Islamic thought can ground Quranic values in local contexts and contribute to shaping contextual, moderate, and equitable Islamic financial ethics.

Keywords: *Infaq, Tahlukah, Tafsir Nusantara.*

Abstrak

Masyarakat Muslim saat ini dihadapkan pada persoalan pengelolaan keuangan, khususnya terkait distribusi harta yang memiliki dua sisi: infaq, sebagai bentuk pengeluaran yang konstruktif, dan tahlukah, yaitu penggunaan harta secara destruktif. Kedua konsep ini tercermin dalam QS. Al-Baqarah:195 yang memuat perintah berinfaq di jalan Allah dan larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Ayat ini menjadi pijakan normatif dalam membangun etika keuangan Islam yang menyentuh aspek spiritual, sosial, dan struktural. Penelitian ini bertujuan mengkaji penafsiran Syekh Abdurrauf as-Singkili dalam Tarjumān al-Mustafid dan Imam Nawawi al-Bantani dalam Mir'āt al-Labīb terhadap ayat tersebut dalam konteks pengelolaan harta. Dengan metode kualitatif deskriptif dan analisis

isi, penelitian ini menggali makna infaq dan tahlukah dalam kehidupan sosial-ekonomi umat Islam di Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infaq dipandang sebagai wujud ketaatan dan kepedulian sosial, sedangkan tahlukah sebagai akibat dari kikir dan kelalaian terhadap kewajiban sosial. Abdurrauf menekankan pendekatan spiritual dan moral, sementara Nawawi menggarisbawahi dimensi struktural dan aplikatif dalam pengelolaan harta, termasuk pembiayaan pendidikan, masjid, dan dakwah. Kesimpulannya, pemikiran tafsir Nusantara mampu membumikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks lokal, serta berkontribusi dalam membentuk etika keuangan Islam yang kontekstual, moderat, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Infaq, Tahlukah, Tafsir Nusantara.*

Pendahuluan

Dalam islam dikenal dengan dua dimensi utama hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan sesama manusia. Adapun tujuan dari hubungan ini adalah untuk keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah, dan sesama manusia termasuk dirinya sendiri dan lingkungan.¹ Pengelolaan keuangan dalam Islam merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim dan juga termasuk hubungan sesama manusia terutama untuk dirinya sendiri. Karna uang adalah termasuk mengelola keuangan yang sangat banyak manfaatnya pendapat jumbuh ulama Menurut mereka manfaat adalah termasuk dari mengelola keuangan sebab yang terpenting adalah manfaatnya dan bukan wujud materinya.² Islam mengajarkan keseimbangan dalam membelanjakan mengelola keuangan, baik untuk kebutuhan pribadi maupun sosial. Salah satu ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai pengelolaan keuangan adalah QS. Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya; *"Dan belanjakanlah (mengelola keuangan bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."* (QS. Al-Baqarah: 195).

QS. Al-Baqarah ayat 195 merupakan surah ke-2 dalam Al-Qur'an, terdiri dari 286 ayat, dan termasuk dalam kelompok surat Madaniyah. Surat ini diturunkan di Madinah pada tahun 624-625 M, pada periode awal hijrah Nabi Muhammad saw. Surat Al-Baqarah membahas tentang keimanan, syariat, dan moralitas, serta peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Isinya meliputi perintah untuk beriman, cerita tentang Bani Israil, perintah untuk berperang dan sabar, serta perintah untuk menjaga akhlak dan moral.³

Ayat ini mengandung dua perintah penting dalam Islam terkait keuangan, yaitu anjuran untuk berinfaq di jalan Allah (*fi sabilillah*) dan larangan untuk menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan (*tahlukah*). Ayat ini secara tegas memerintahkan umat islam untuk menginfakkan sebagian mengelola keuangannya di jalan Allah Swt. Allah Swt juga

¹ Udin Saripudin, "Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi," *Bisnis Dan manajemen islam* 4, No.2(2016):167, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/Article/View/2697/2038>.

² Andi Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam," *Sosial Dan Budaya Hukum* 1, No. 1 (2014): 22, <https://doi.org/10.15408/Sjbs.V1i1.1522>.

³ Putri Ning Kautsar, "Dampak Self-Harm (Menyakiti Diri Sendiri) Dalam Al-Quran Analisis Terhadap Qs. Al-Baqarah Ayat 195 Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed" (2025).

mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu pasti akan datang. Dan ayat ini juga mengaskan kepada kita bahwa tidak bolehnya melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, termasuk melukai diri sendiri atau bahkan menjatuhkan diri kedalam kebinasaan.

Wacana pertama yang dibahas adalah mengenai infaq, yaitu mengelola keuangan di jalan Allah Swt. Jika dikaitkan dengan mitigasi bencana, hal ini merupakan langkah yang positif. Lingkungan sekitar memerlukan infrastruktur yang memadai agar manusia dapat terhindar dari bencana.⁴ Menginfakkan harta dapat diibaratkan sebagai investasi yang ditanam untuk menjaga kelestarian lingkungan. Secara bahasa, istilah *fi sabilillah* terdiri dari tiga kata: *fi* yang berarti “di” atau “pada”, *sabil* yang berarti “jalan” (*thariq* dalam bahasa Arab), dan “Allah”. Dengan demikian, *fi sabilillah* bermakna “jalan Allah” atau petunjuk-Nya. Sementara itu, secara istilah, terdapat beragam penafsiran mengenai makna *fi sabilillah*, ada yang memahaminya secara khusus, dan ada pula yang menafsirkannya secara umum.⁵

Para ulama dan mufassir memberikan beragam penafsiran terhadap ayat ini, termasuk para mufassir Nusantara yang memiliki sudut pandang khas dalam mengaitkannya dengan realitas kehidupan umat Islam di Indonesia dan sekitarnya. Kegiatan penafsiran Al-Qur’an di Indonesia merupakan usaha untuk menjelaskan isi dan makna kitab suci kepada masyarakat Indonesia dengan menggunakan bahasa yang mereka pahami, baik bahasa nasional (Bahasa Indonesia) maupun bahasa daerah seperti Melayu, Jawa, dan Sunda. Penafsiran ini disampaikan secara lisan maupun tertulis, yang dituangkan dalam kitab-kitab tafsir, makalah, artikel, baik dalam bentuk manuskrip maupun hasil cetakan.⁶

Kajian Al-Qur’an di wilayah Nusantara terus menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Lahirnya berbagai karya tafsir di kawasan ini membuktikan bahwa studi Al-Qur’an di Nusantara senantiasa berkembang. Menariknya, tafsir Al-Qur’an yang biasanya disampaikan dalam nuansa budaya asalnya, yaitu kultur Arab, diadaptasi dan disajikan dengan sentuhan budaya masyarakat pembacanya, yakni budaya Nusantara.⁷

Dalam tafsir klasik dan kontemporer, konsep *fi sabilillah* sering dikaitkan dengan infaq yang mencakup pengeluaran untuk kepentingan dakwah, jihad, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, *tahlukah* dipahami sebagai tindakan yang dapat menyebabkan kebinasaan, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Ulama modern sekarang mendefinisikan *fi sabilillah* berdasarkan situasi untuk menyesuaikan dengan keadaan ummat saat ini dan untuk pembangunan kebaikan masyarakat secara keseluruhan.⁸

⁴ Irfan Afandi, “Kontektualisasi Makna ‘Tahlukah’ Dalam Mitigasi Bencana,” *Pendidikan Agama Islam* 2, No. 2 (2023): 128.

⁵ Nurul Ilyana Muhd Adnan Rabi’atul Solehah, “Tafsiran Dan Status Asnaf *Fi Sabilillah* Dalam Pengagihan Zakat Interpretation And Status Of *Fi Sabilillah* Asnaf In The Distribution Of Zakah.,” *Of Advanced Research In Sicial And Behavioural Science* 12, No. 1 (2018): 25.

⁶ Anggi Wahyu Wahyu Ari, “Sejarah Tafsir Nusantara,” *Jurnal Studi Agama* 3, No. 2 (2020): 113–27, <https://doi.org/10.19109/Jsa.V3i2.5131>.

⁷ Hasani Ahmad Said, “Mengenal Tafsir Nusantara: Melacak Mata Rantai Tafsir Dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura Hingga Brunei Darussalam,” *Refleksi* 16, No. 2 (2017): 205–31, <https://doi.org/10.15408/Ref.V16i2.10193>.

⁸ Bela, “Interpretasi *Fi Sabilillah* Menurut Ulama Kontemporer,” *Ekonomi Dan Bisnis* 1, No. 1 (2022): 3, <https://digilib.iainptk.ac.id/Xmlui/Handle/123456789/1927%0ahttps://digilib.iainptk.ac.id/Xmlui/Bitstream/Handle/123456789/1927/Belailmukalam.Pdf?Sequence=1>.

Tafsir memiliki peran penting, baik secara global maupun parsial, dalam memahami Al-Qur'an. Ia berfungsi strategis untuk menyebarluaskan nilai-nilai Al-Qur'an yang mencakup aspek sosial, ekonomi, filosofis, historis, hingga intelektual, baik dalam kehidupan individu maupun kolektif. Karena itu, Al-Qur'an tidak seharusnya hanya diperlakukan sebagai bacaan rutin, tetapi perlu diiringi dengan upaya memahami makna setiap ayatnya. Kenyataannya, hingga kini masih banyak orang, termasuk umat Islam sendiri, yang belum memahami isi Al-Qur'an dan belum merasakan keindahan kalam Ilahi tersebut. Tidak sedikit kaum muslim yang mampu membaca bahkan menghafalnya, tetapi belum mengetahui makna dan pesan yang terkandung di dalamnya.

Studi mengenai perspektif mufassir Nusantara terhadap QS. Al-Baqarah ayat 195 sangat relevan untuk memahami bagaimana Islam diinterpretasikan dalam konteks lokal, terutama dalam hal pengelolaan keuangan atau mengelola keuangan. Masyarakat Muslim di Nusantara memiliki tradisi dan praktik *fi sabilillah* dalam mengelola harta, termasuk zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang dapat dikaitkan dengan pemahaman terhadap ayat ini. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menggali lebih dalam bagaimana mufassir Nusantara memahami dan menginterpretasikan QS. Al-Baqarah ayat 195, terutama dalam konteks *fi sabilillah* dan tahlukah dalam Islam. Adapun mufassir nusantara yang difokus dalam penelitian ini ada dua orang mufassir yaitu Syekh Abdurrauf As-Sinkily dan Syekh Nawawi Al-Bantani Dengan memahami perspektif mereka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami surat Al-baqrah ayat 195 terutama dalam *fi sabilillah* dalam mengelola harta dan tahlukah yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa penafsiran QS. al-Baqarah [2]:195 dalam karya-karya mufassir Nusantara. Analisis dilakukan dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu mengkaji penafsiran ayat dalam berbagai kitab tafsir kemudian menghubungkannya dengan tema infaq, pengelolaan keuangan, dan larangan *tahlukah*.

Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa kitab-kitab tafsir karya mufassir Nusantara, antara lain *Tafsir al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab,⁹ *Tafsir Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid* karya Nawawi al-Bantani,¹⁰ serta *Al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-'Aziz* karya K.H. Bisri Musthofa. Sumber sekunder berupa literatur metodologi tafsir, kajian ekonomi Islam, serta artikel jurnal yang relevan dengan tema penelitian.¹¹

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, mengutip, dan mengklasifikasi teks tafsir serta literatur terkait. Langkah ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang akurat mengenai penafsiran mufassir Nusantara terhadap QS. al-Baqarah [2]:195.

⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

¹⁰ An-Nawawi al-Bantani, *Tafsir Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.); Bisri Musthofa, *Al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-'Aziz* (Kudus: Menara Kudus, 1980).

¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2004)

Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).¹² Tahapannya meliputi reduksi data untuk memilah teks yang relevan, deskripsi data berupa uraian penafsiran mufassir, interpretasi untuk mendalami makna penafsiran dalam konteks sosial dan ekonomi, serta kontekstualisasi dengan realitas kekinian. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap perspektif mufassir Nusantara terhadap QS. al-Baqarah [2]:195 dan menggali relevansinya dengan isu pengelolaan keuangan dalam berinfaq serta penerapan larangan *tahlukah*.

Hasil dan Pembahasan

A. Diskripsi Umum tentang Infaq dan Tahlukah

Secara etimologis, kata *infaq* berasal dari bahasa Arab *anfaqa–yunfiq–infaqan*, yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan, atau mengeluarkan harta. Dalam konteks ini, infaq merujuk pada tindakan mengalihkan harta benda dari kepemilikan pribadi kepada orang lain sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada Allah Swt. Semata. Ibn Fâris ibn Zakariyah menjelaskan bahwa kata *infaq* memiliki dua akar makna utama: pertama, *inqitha'* (terputus atau hilangnya sesuatu), dan kedua, *khafâ'* (tersembunyinya sesuatu). Dalam konteks infaq, makna yang lebih relevan adalah yang pertama, yaitu hilangnya sesuatu. Sebab, ketika seseorang menginfakkan hartanya, maka secara lahiriyah harta tersebut telah terputus dari kepemilikannya dan beralih menjadi milik orang lain. Sedangkan makna kedua, lebih tepat digunakan untuk istilah *munafiq*, yakni seseorang yang menyembunyikan kekufuran di balik tampilan keislaman.¹³

Dengan demikian, secara etimologis infaq dapat dipahami sebagai tindakan memberikan harta yang berakibat pada hilangnya kepemilikan atas harta tersebut dari tangan pemberi. Harta tersebut berpindah dan menjadi milik orang lain, sebagai wujud kepedulian sosial dan keimanan yang diwujudkan melalui amal nyata.

Secara terminologis, menurut para ulama fikih, *infaq* adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat Islam. Penerima infaq mencakup golongan yang membutuhkan seperti fakir, miskin, anak yatim, kerabat dekat, serta berbagai bentuk kebutuhan umat yang bersifat kemanusiaan dan maslahat umum. Dalam Al-Qur'an, istilah yang berkaitan dengan infaq mencakup berbagai bentuk pemberian harta, seperti *zakat*, *sadaqah*, *hibah*, *wakaf*, *hadyu*, dan *jizyah*.

Dalam praktiknya, infaq mencakup baik pemberian yang bersifat wajib seperti zakat maupun yang bersifat anjuran sunnah seperti sedekah dan wakaf. Seluruh bentuk pengeluaran harta yang ditujukan untuk tujuan yang diridhai Allah Swt. termasuk dalam kategori infaq. Oleh karena itu, infaq bukan hanya dimaknai sebagai sedekah biasa, melainkan sebagai sebuah bentuk pengabdian spiritual dan sosial yang melekat dalam kehidupan seorang muslim.

Di tengah masyarakat Indonesia, istilah infaq telah dikenal luas dan sering diidentikkan dengan pemberian sumbangan, baik berupa uang, makanan, maupun barang

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

¹³ Bagus Setiawan, "Infaq Dalam Tafsir Al- Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261," *Islamic Banking* 1, No. 1 (2015): 59–67, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/17>.

lain yang ditujukan kepada yang membutuhkan. Infaq menjadi wujud nyata kepedulian umat Islam terhadap sesama, dengan semangat untuk menolong dan menopang kehidupan sosial melalui harta yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Hal ini sejalan dengan pengertian infaq menurut Hafidhuddin (1998), bahwa infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk menjalankan suatu yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Selain itu, infaq juga berarti pengeluaran harta untuk mendukung kepentingan kemanusiaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁴

Melalui infaq, seorang muslim diajak untuk tidak terikat secara berlebihan pada harta benda duniawi, melainkan melihat harta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalin solidaritas sosial di tengah umat.

Kata *at-tahlukah* merupakan istilah otentik dalam al-Qur'an yang tidak memiliki padanan bentuk dalam *wazan tasrifiyah* (pola morfologis turunan kata). Dalam *Mu'jam al-Wasīṭ*, disebutkan bahwa kata ini merupakan *ism maṣdar* (kata benda turunan dari kata kerja) dalam bentuk *mu'annats* (feminim) dari akar kata هلك - يهلك - هلاكا (*halaka*) yang berarti rusak, binasa, atau hancur. Dengan demikian, *at-tahlukah* mengandung makna dasar kehancuran atau kebinasaan. *Ma'ānī al-Jāmi'* menjelaskan bahwa *at-tahlukah* dapat dimaknai sebagai kehancuran total atau sesuatu yang mendatangkan mara bahaya besar. Penjelasan ini sejalan dengan makna yang terdapat dalam *Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*, yang menyebutkan bahwa *at-tahlukah* berarti "*kull mā yu'addī ilā al-halāk*" segala sesuatu yang membawa kepada kebinasaan. Dalam makna ini, *at-tahlukah* tidak hanya menunjuk pada kehancuran fisik, tetapi juga kehancuran spiritual, sosial, atau moral, tergantung pada konteks penggunaannya.¹⁵

Kata ini ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan pergunakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan (*at-tahlukah*), dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah: 195)

Dalam ayat ini, *at-tahlukah* muncul sebagai bagian dari rangkaian wacana yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Setidaknya terdapat empat wacana utama yang harus dibaca secara kontekstual dan tidak boleh dipisahkan agar makna ayat menjadi lebih komprehensif:

1. Wacana Pengeluaran Harta di Jalan Allah Ungkapan "*Wa anfiqū fi sabīlillāh*" (dan belanjakanlah di jalan Allah) adalah perintah yang menegaskan pentingnya pengorbanan harta demi perjuangan Islam dan kemaslahatan umat. Ini menjadi bentuk nyata dari komitmen spiritual dan sosial seorang Muslim.
2. Larangan Menjerumuskan Diri ke dalam Kebinasaan (*at-tahlukah*) Kalimat "*wa lā tulqū bi-aydikum ilā at-tahlukah*" (dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan) menjadi peringatan terhadap sikap enggan berinfak yang dapat menimbulkan kerusakan, baik pada diri sendiri maupun pada masyarakat secara

¹⁴ Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, No. 2 (2015): 218–34, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>.

¹⁵ Ahmad Mukhtār 'umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'arabiyyah Al-Mu'āṣirah* (Kairo: 'ālam Al-Kutub, 2008).

umum. Beberapa mufassir memahami bahwa enggan berinfak dan bersikap kikir di saat umat membutuhkan justru akan membawa kehancuran kolektif.

3. Perintah Berbuat Baik Wacana ketiga adalah “*wa aḥsinū*” (dan berbuat baiklah), yang merupakan perintah umum agar umat Islam tidak hanya menghindari kehancuran, tetapi juga aktif membangun kebaikan dalam bentuk amal, kepedulian sosial, dan kebajikan di berbagai aspek kehidupan.
4. Kecintaan Allah terhadap Orang yang Berbuat Baik Kalimat penutup “*inna Allāha yuḥibbu al-muḥsinīn*” (sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik) memperkuat makna ayat secara spiritual, bahwa setiap bentuk pengorbanan dan amal kebaikan akan mendapatkan cinta dan ridha Allah.¹⁶

Dengan memperhatikan keempat wacana ini secara menyeluruh, kita dapat memahami bahwa *at-tahlukah* dalam QS Al-Baqarah:195 bukan semata kehancuran fisik atau kematian di medan perang sebagaimana pemahaman harfiah yang sempit, melainkan menunjuk pada akibat dari ketidakpedulian sosial, kekikiran, dan abainya seseorang terhadap kewajiban kolektif dalam menegakkan kebaikan.¹⁷ Oleh karena itu, konteks ayat ini mengarahkan kita pada satu pemahaman penting: bahwa menjaga diri dari kebinasaan tidak hanya berarti menjauhi kehancuran jasmani, tetapi juga mencegah keruntuhan moral dan sosial akibat enggannya kita mengorbankan harta, waktu, dan tenaga untuk kepentingan umat dan jalan Allah.

B. Relasi Antara Infaq dan Tahlukah Dalam Sosial dan Ekonomi

Ayat QS Al-Baqarah: 195 memberikan perintah kepada kaum Muslimin untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, disusul dengan larangan agar tidak menjatuhkan diri ke dalam *at-tahlukah* (kebinasaan). Dalam perspektif sosial dan ekonomi, ayat ini mengandung peringatan sekaligus solusi yang mendalam: kegagalan individu atau kelompok dalam menunaikan kewajiban sosial seperti infaq, dapat membawa dampak destruktif secara kolektif dalam masyarakat. Ketika semangat berbagi dan kepedulian sosial memudar, jurang kesenjangan sosial semakin melebar, kemiskinan makin merajalela, dan solidaritas umat melemah. Inilah bentuk nyata dari *tahlukah* dalam konteks sosial.

Sementara itu, dari sisi ekonomi, infaq berperan sebagai mekanisme sirkulasi kekayaan yang menghindarkan akumulasi harta pada segelintir orang. Infaq mendorong distribusi kekayaan secara adil dan produktif, yang pada gilirannya menjaga stabilitas ekonomi umat. Sebaliknya, jika praktik infaq diabaikan, stagnasi ekonomi pada kelompok rentan bisa terjadi, bahkan memunculkan ketimpangan struktural yang membahayakan keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan. Dalam hal ini, *tahlukah* tidak hanya bermakna kehancuran individu akibat kikir, tetapi juga kehancuran sosial-ekonomi akibat lumpuhnya sistem kepedulian.¹⁸

¹⁶ Abū Ja‘far Al-Ṭabarī, *Jāmi‘ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy Al-Qur‘ān* (Beirut: Dār Iḥyā’ Al-Turāth Al-‘Arabī, 2001).

¹⁷ Irfan Afandi, “Kontekstualisasi Makna ‘Tahlukah’ Dalam Mitigasi Bencana,” *Mumtaz : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, No. 2 (2023): 123–33.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur‘an* (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

Penafsiran ini juga didukung oleh para mufassir. Imam al-Qurthubi, dalam *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, menyatakan bahwa larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan berkaitan erat dengan keengganan untuk berinfaq, yang akan menyebabkan lemahnya kekuatan umat Islam, baik dalam pertahanan maupun pembangunan. Senada dengan itu, Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menegaskan bahwa tidak berinfaq di tengah kondisi mendesak adalah bentuk nyata dari menyerahkan diri pada kehancuran kolektif.¹⁹ Dengan demikian, relasi antara infaq dan *at-tahlukah* bukan sekadar konsekuensi spiritual individual, tetapi merupakan gambaran nyata dari sistem sosial-ekonomi yang sehat atau sebaliknya: runtuh. Infaq menjadi instrumen Qur'ani dalam membangun ketahanan umat, sedangkan tahlukah adalah peringatan akan dampak buruk dari kealpaan terhadap tanggung jawab kolektif.

Selain itu, mufassirin Nusantara juga seringkali menyesuaikan bahasa dan gaya penafsiran agar lebih dekat dengan pembaca di kawasan tersebut. Mereka cenderung menekankan aspek dakwah yang moderat dan inklusif, serta mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Nusantara. Dengan cara ini, tafsir yang dihasilkan menjadi jembatan antara teks Al-Qur'an yang universal dengan realitas kehidupan umat Islam di Nusantara, sehingga mendukung pembentukan identitas keislaman yang khas dan harmonis dalam keragaman budaya setempat.²⁰

Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: "Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan badanmu ke dalam kebinasaan, dan lakukanlah kebaikan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-baqarah 195)."*²¹

QS. Al-Baqarah ayat 195 diturunkan berkenaan dengan keadaan sebagian kaum Anshar setelah kemenangan dalam penaklukan Makkah. Mereka sempat berniat untuk meninggalkan jihad dan fokus memperbaiki kondisi ekonomi mereka yang telah banyak terabaikan selama perjuangan bersama Rasulullah ﷺ. Abu Ayyub al-Anshari meriwayatkan bahwa ayat ini turun ketika kaum Anshar berkata, "Sesungguhnya harta kita telah hilang, dan Allah telah memenangkan Islam. Maka marilah kita tinggal dan memperbaiki harta kita yang telah rusak." Maka Allah menurunkan firman-Nya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dalam konteks ini, kebinasaan (*at-tahlukah*) dimaknai sebagai meninggalkan infaq dan jihad yang menjadi kewajiban umat ketika itu.²²

C. Tafsir Mufassirin Nusantara Terhadap Suroh Ayat Albaqarah Ayat 195

Mufassirin Nusantara adalah para ahli tafsir Al-Qur'an yang berasal dari wilayah Nusantara, yaitu kawasan yang meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei, dan sekitarnya. Mereka memiliki ciri khas dalam pendekatan penafsiran yang tidak hanya berlandaskan

¹⁹ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2000).

²⁰ Ilmu Tafsir Et Al., "The International Conference On Quranic Studies The International Conference On Quranic Studies," N.D., 267–86.

²¹ Nu Online, "Https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah/195," Jam 11: 06 29-05-2025, 2025.

²² Abū Al-Ḥasan Al-Wāḥidī, *Asbāb Al-Nuzūl* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991).

pada ilmu tafsir klasik, tetapi juga mengintegrasikan budaya, tradisi, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Hal ini menjadikan tafsir mereka memiliki nilai kontekstual yang kuat, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh umat Islam di Nusantara. Mufasssirin Nusantara berperan penting dalam mengembangkan pemahaman Islam yang sesuai dengan dinamika masyarakat lokal, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Banyak para mufasssirin yang berasal dari Indonesia akan tetapi pada penelitian ini penulis mengutip dari ulama tafsir yang berasal dari Indonesia yaitu tafsir Abdurrauf Assyngkili dan tafsirnya Annawawi al-Bantani:

1. Sejarah Singkat Abdurrauf Assyngkili Dan Imam Annawawi Albantani

Di antara tokoh penting dalam tradisi tafsir di Nusantara, Syekh Abdurrauf As-Singkili dan Imam Nawawi al-Bantani menempati posisi istimewa sebagai pelopor dan penjaga warisan keilmuan Islam di kawasan ini. Keduanya tidak hanya mahir dalam bidang tafsir, tetapi juga aktif merespons konteks sosial keislaman masyarakat setempat melalui pendekatan yang moderat dan kontekstual.²³ Abdurrauf As-Singkili (1615–1693 M), ulama asal Aceh, dikenal sebagai tokoh pertama yang menyusun tafsir Al-Qur'an berbahasa Melayu, yakni *Tarjuman al-Mustafid*. Beliau menuntut ilmu di Timur Tengah selama hampir dua dekade dan berguru kepada ulama-ulama besar seperti Ahmad al-Qusyasyi dan Ibrahim al-Kurani. Sepulangnya dari Hijaz, ia menjadi mufti Kesultanan Aceh di masa Sultanah Safiyatuddin. Tafsir Abdurrauf menunjukkan integrasi antara ajaran sufistik dan nilai-nilai sosial masyarakat Aceh kala itu, menjadikannya karya monumental yang kontekstual dan aplikatif bagi umat Islam di Nusantara.²⁴ Sementara itu, Imam Nawawi al-Bantani (1813–1897 M), seorang ulama asal Banten, berhasil meraih reputasi internasional dengan menjadi imam besar Masjidil Haram di Makkah. Ia menulis lebih dari seratus karya, salah satunya adalah *Tafsir Marah Labid* yang menjadi rujukan penting dalam dunia pesantren. Dalam tafsirnya, Imam Nawawi mengedepankan pendekatan *bi al-ma'tsur* namun tidak lepas dari semangat moral dan pendidikan umat. Gaya penafsirannya bumi, penuh hikmah, dan mudah dicerna oleh masyarakat Muslim di Nusantara.²⁵

Kedua tokoh ini menunjukkan bahwa tafsir bukan hanya wacana intelektual, tetapi juga sarana transformasi sosial yang berpijak pada nilai-nilai lokal. Mereka adalah representasi dari mufasssirin Nusantara yang menjembatani antara otoritas teks dan kebutuhan masyarakat, menjadikan Al-Qur'an relevan dalam setiap zaman dan keadaan.²⁶

²³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII* (Bandung: Mizan, 2004).

²⁴ Abdurrauf Bin Ali Al-Fansuri As-Singkili, *Tarjuman Al-Mustafid: Tafsir Al-Qur'an Bahasa Melayu Aksara Jawi* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh (Pdia), 2001).

²⁵ Nawawi Bin Umar Al-Bantani, *Ir'at Al-Labib Li Ma'rifat Al-Ma'anī Wa Al-Tanbīhāt Wa Al-Tashhīhāt Ft Tafsīr Al-Kitāb Al-'azīz* (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1994).

²⁶ Asep Usman Ismail, *Jejak Ulama Nusantara Di Tanah Suci* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kemenag Ri, 2016).

2. Tafsir Tarjuman Mustafid Abdurrauf Assyngkili

Tafsir Tarjuman al-Mustafid adalah karya monumental Syekh Abdurrauf as-Singkili yang menyajikan tafsir Al-Qur'an dalam bahasa Melayu klasik menggunakan aksara Jawi. Karya ini menjadi salah satu bentuk awal penafsiran lokal terhadap Al-Qur'an di wilayah Nusantara dan bertujuan agar ajaran Islam dapat dipahami masyarakat Melayu secara kontekstual dan praktis.

Dalam versi terjemahan bahasa Melayu klasik yang ditemukan dalam Tarjuman al-Mustafid, ayat ini dijelaskan sebagai berikut:

“Dan banyak kan oleh kamu pada berbuat taat akan Allah Ta'ala, dan jangan kamu jatuhkan diri kamu kepada kebinasaan, dan berbuat baik kamu, bahwasanya Allah Ta'ala memberi pahala akan segala orang yang berbuat baik.”²⁷

Penjelasan tafsirnya adalah :

- a. *“Dan banyakkan oleh kamu pada berbuat taat akan Allah Ta'ala”*:

Bagian ini menunjukkan ajakan untuk memperbanyak ketaatan dan amal saleh. Menurut Syekh Abdurrauf, ketaatan itu tidak terbatas pada ibadah ritual, tetapi juga meliputi infak, jihad, dan segala bentuk kontribusi terhadap kebaikan umat.

- b. *“Dan jangan kamu jatuhkan diri kamu kepada kebinasaan”*:

Yang ini ditafsirkan sebagai larangan untuk bersikap kikir atau menahan diri dari berjihad dan berinfaq. Membiarkan umat Islam melemah karena ketakutan atau kecintaan terhadap dunia dianggap sebagai bentuk *'kebinasaan'* yang nyata.

- c. *“Dan berbuat baik kamu”*:

Perintah ini menganjurkan umat Islam untuk selalu bersikap ihsan dalam segala perbuatan. Ihsan tidak hanya bermakna baik secara moral, tetapi juga profesional, jujur, dan berintegritas dalam amal.

- d. *“Bahwasanya Allah Ta'ala memberi pahala akan segala orang yang berbuat baik”*:

Syekh Abdurrauf mengakhiri penafsirannya dengan penguatan spiritual bahwa setiap amal baik tidak akan sia-sia, dan Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat. Ini menjadi motivasi agar umat Islam tidak ragu dalam beramal dan berkorban di jalan Allah.²⁸ Keseluruhan tafsir ayat ini dalam Tarjuman al-Mustafid menekankan pentingnya keseimbangan antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial. Syekh Abdurrauf menafsirkan ayat ini secara kontekstual, menyasar realitas masyarakat Aceh dan Nusantara pada zamannya, agar umat tidak hanya memahami teks, tetapi juga menerapkannya secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

²⁷ Abdurrauf Bin Ali Al-Fansuri As-Singkili, *Tarjumān Al-Mustafid: Tafsir Al-Qur'an Bahasa Melayu Aksara Jawi*.

²⁸ Abdurrauf Bin Ali Al-Fansuri As-Singkili.

3. Tafsir Mirahullabib Imam Annawawi Albantani

Dalam kitab Tafsir Mirah Labib, Nawawi al-Bantani menjelaskan ayat ini dengan nuansa sufistik dan kontekstual. Ia memberikan perhatian khusus pada dua frasa penting:

1. وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (*Dan belanjakanlah di jalan Allah*)

Nawawi menafsirkan bahwa infaq di jalan Allah tidak terbatas pada peperangan saja, tetapi juga mencakup semua bentuk pengeluaran yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti:

- Menafkahi keluarga,
- Bersedekah kepada fakir miskin,
- Membiayai pendidikan agama dan dakwah,
- Membangun masjid dan fasilitas umum.

Beliau memandang bahwa infaq yang dikelola dengan baik menunjukkan kesempurnaan iman, karena itu berarti seseorang menggunakan hartanya untuk tujuan kebermanfaatn sosial dan ukhrawi.²⁹

2. وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (*Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan*)

Dalam tafsirnya, Nawawi menyatakan bahwa “*at-tahlukah*” bukan sekadar kebinasaan fisik (seperti mati dalam perang tanpa bekal), tetapi lebih luas:

- Tidak berinfaq karena takut miskin,
- Mengabaikan kewajiban sosial ekonomi terhadap sesama,
- Menumpuk harta tanpa zakat atau infak.

Dengan kata lain, kebinasaan dalam konteks ini mencakup kerusakan moral, sosial, dan ekonomi. Tidak berinfaq bisa menyebabkan rusaknya sistem ekonomi umat, dan menimbulkan kecemburuan sosial yang merusak keharmonisan masyarakat.³⁰

4. Persamaan Dan Perbedaan Tafsir Abdurauf Asyngkili Dan Imam Annawawi Albantani

Baik Syekh Abdurrauf as-Singkili dalam *Tarjuman al-Mustafid* maupun Nawawi al-Bantani dalam *Mir'ah al-Labid* menunjukkan kesamaan fundamental dalam penafsiran QS al-Baqarah: 195, terutama dalam menekankan urgensi pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab melalui infaq. Keduanya menafsirkan frasa *wa anfiqū fi sabīlillāh* secara luas dan tidak terbatas pada konteks perang, melainkan mencakup pengeluaran harta untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan keduanya, infaq merupakan manifestasi ketaatan kepada Allah yang harus diwujudkan dalam tindakan konkret, seperti membantu fakir miskin, menafkahi keluarga, serta

²⁹ Nawawi Bin Umar Al-Bantani, *Ir'āt Al-Labīb Li Ma'rifat Al-Ma'ānī Wa Al-Tanbīhāt Wa Al-Tashhīhāt Ft Tafsīr Al-Kitāb Al-'azīz*.

³⁰ Nawawi Bin Umar Al-Bantani.

membayai dakwah dan pembangunan fasilitas umum. Kesamaan lain tampak dalam pemahaman terhadap frasa *wa lā tulqū bi-aidikum ilā at-tahlukah*, yang dimaknai sebagai peringatan agar umat Islam tidak menjerumuskan diri dalam kebinasaan akibat kikir, cinta dunia, atau lalai menjalankan tanggung jawab sosial. Keduanya sepakat bahwa tahlukah bukan sekadar kebinasaan fisik, tetapi juga mencakup kehancuran moral, sosial, dan ekonomi akibat pengabaian terhadap distribusi kekayaan.

Di samping itu, penutup ayat yang menyerukan untuk berbuat ihsan dimaknai oleh kedua mufassir sebagai ajakan untuk berlaku bijak dan jujur dalam amal dan pengelolaan harta. Dengan demikian, tafsir keduanya menggarisbawahi bahwa keberagamaan yang ideal haruslah mencakup dimensi spiritual dan tanggung jawab sosial-ekonomi secara seimbang.

Meskipun kedua mufassir Nusantara sepakat dalam menekankan pentingnya infaq dan larangan terhadap tahlukah, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan tafsir dan penekanan kontekstual masing-masing. Syekh Abdurrauf as-Singkili dalam *Tarjuman al-Mustafid* menggunakan pendekatan bahasa Melayu klasik yang sederhana dan komunikatif agar ajaran Al-Qur'an dapat diakses oleh masyarakat awam pada zamannya. Penafsirannya cenderung bersifat normatif dan moralistik, dengan menekankan pentingnya taat kepada Allah dan bersikap ihsan dalam amal perbuatan. Fokus utama tafsir ini adalah membangun kesalehan pribadi dan sosial secara umum, tanpa terlalu banyak rincian teknis tentang jenis-jenis pengeluaran atau mekanisme distribusi keuangan.

Sebaliknya, Nawawi al-Bantani dalam *Mir'ah al-Labid* menghadirkan penafsiran yang lebih sistematis dan filosofis dengan nuansa sufistik yang kuat. Beliau secara eksplisit menyebutkan ragam bentuk pengelolaan keuangan dalam praktik infaq, seperti menafkahi keluarga, membiayai pendidikan agama, pembangunan masjid, dan pemberdayaan sosial. Selain itu, Nawawi juga menekankan dimensi struktural dari "tahlukah", yaitu kehancuran sistem sosial dan ekonomi umat akibat kelalaian kolektif dalam menyalurkan kekayaan secara adil. Perbedaan lainnya terletak pada kedalaman analisis; tafsir Nawawi memberikan perhatian lebih pada sebab-akibat sosial dari praktik keuangan umat, sedangkan tafsir Abdurrauf lebih bersifat penguatan spiritual dan motivasi moral. Oleh karena itu, walaupun keduanya berada dalam satu kerangka nilai yang sama, tafsir Nawawi menunjukkan kecenderungan yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam menjawab problem keuangan umat secara lebih komprehensif.

Kesimpulan

Penafsiran QS. Al-Baqarah:195 oleh mufassir Nusantara, khususnya Syekh Abdurrauf as-Singkili dan Imam Nawawi al-Bantani, menunjukkan kesamaan dalam memaknai pentingnya infaq sebagai bentuk tanggung jawab keuangan dan sosial umat Islam. Keduanya menegaskan bahwa perintah berinfaq bukan semata berkaitan dengan jihad fisik, melainkan meliputi semua pengeluaran harta demi kemaslahatan umat, seperti membantu fakir miskin, mendukung dakwah, dan pembangunan fasilitas umum. Sementara

itu, larangan menjatuhkan diri ke dalam *at-tahlukah* dipahami secara kontekstual sebagai akibat dari sikap kikir, cinta dunia, dan pengabaian terhadap kewajiban sosial yang dapat menyebabkan kerusakan moral, sosial, dan ekonomi. Syekh Abdurrauf menekankan pendekatan spiritual dan moral dalam menyikapi infaq dan tahlukah, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif untuk masyarakat Melayu klasik. Di sisi lain, Imam Nawawi al-Bantani menghadirkan tafsir yang lebih sistematis, dengan uraian konkret mengenai bentuk-bentuk pengelolaan harta dan dampaknya terhadap sistem sosial. Dengan demikian, kedua mufassir memberikan kontribusi penting dalam membumikan pesan Al-Qur'an secara kontekstual dan relevan di tengah masyarakat Nusantara. Tafsir mereka membuktikan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an dapat diterjemahkan ke dalam praktik sosial-keuangan umat secara berimbang, antara aspek spiritual, moral, dan kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Abdurrauf Bin Ali Al-Fansuri As-Singkili. *Tarjumān Al-Mustafid: Tafsir Al-Qur'an Bahasa Melayu Aksara Jawi*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh (PDIA), 2001.
- Abū Al-Ḥasan Al-Wāḥidī. *Asbāb Al-Nuzūl*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991.
- Afandi, Irfan. "KONTEKTUALISASI MAKNA 'TAHLUKAH' DALAM MITIGASI BENCANA." *Pendidikan Agama Islam* 2, No. 2 (2023): 128.
- . "KONTEKTUALISASI MAKNA 'TAHLUKAH' DALAM MITIGASI BENCANA." *Mumtaz: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, No. 2 (2023): 123–33.
- Al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Iḥyā' Al-Turāth Al-'Arabī, 2001.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*. Bandung: Mizan, 2004.
- Bangun Pristiwati Zahro & Sitti Nurul Adha. "Aspek Keindonesiaan Tafsir Nusantara (Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)." *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 16, No. 01 (2022): 47–55. File:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Documents/375-770-1-PB.Pdf.
- Bela. "Interpretasi Fi Sabilillah Menurut Ulama Kontemporer." *Ekonomi Dan Bisnis* 1, No. 1 (2022): 3. <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/1927%0Ahttps://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1927/BELAILMUKALAM.Pdf?Sequence=1>.
- Ismail, Asep Usman. *Jejak Ulama Nusantara Di Tanah Suci*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI, 2016.
- Iswandi, Andi. "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Sosial Dan Budaya Hukum* 1, No. 1 (2014): 22. <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V1i1.1522>.
- Kautsar, Putri Ning. "DAMPAK SELF-HARM (MENYAKITI DIRI SENDIRI) DALAM AL-QURAN ANALISIS TERHADAP QS. AL-BAQARAH AYAT 195 PERSPEKTIF HERMENEUTIKA ABDULLAH SAEED," 2025.

- Nawawi Bin Umar Al-Bantani. *Ir'āt Al-Labīb Li Ma'rifat Al-Ma'ānī Wa Al-Tanbīhāt Wa Al-Tashhīhāt Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-'Azīz*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1994.
- Online, NU. "Https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah/195." Jam 11: 06 29-05-2025, 2025.
- Rabi'atul Solehah, Nurul Ilyana Muhd Adnan. "Tafsiran Dan Status Asnaf Fisabilillah Dalam Pengagihan Zakat Interpretation And Status Of Fisabilillah Asnaf In The Distribution Of Zakah." *Of Advanced Research In Sicial And Behavioural Science* 12, No. 1 (2018): 25.
- Said, Hasani Ahmad. "Mengenal Tafsir Nusantara: Melacak Mata Rantai Tafsir Dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura Hingga Brunei Darussalam." *Refleksi* 16, No. 2 (2017): 205–31. Https://Doi.Org/10.15408/Ref.V16i2.10193.
- Saripudin, Udin. "FILANTROPI ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI." *Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, No. 2 (2016): 167. Https://Journal.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/Bisnis/Article/View/2697/2038.
- Setiawan, Bagus. "Infaq Dalam Tafsir Al- Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261." *Islamic Banking* 1, No. 1 (2015): 59–67. Https://Ejournal.Stebisigm.Ac.Id/Index.Php/Isbank/Article/View/17.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Tafsir, Ilmu, Fakultas Ushuluddin, Iain Kudus, Kenusantaraan Tafsir, And Al-Azhar Karya Buya. "The International Conference On Quranic Studies The International Conference On Quranic Studies," N.D., 267–86.
- Uyun, Qurratul. "Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, No. 2 (2015): 218–34. Https://Doi.Org/10.19105/Islamuna.V2i2.663.
- Wahyu Ari, Anggi Wahyu. "Sejarah Tafsir Nusantara." *Jurnal Studi Agama* 3, No. 2 (2020): 113–27. Https://Doi.Org/10.19109/Jsa.V3i2.5131.
- 'Umar, Ahmad Mukhtār. *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'āṣirah*. Kairo: 'Ālam Al-Kutub, 2008.